



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 18/Kpts/Pilbup/ KPU-SP/V/2015

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN  
PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pasangan calon perseorangan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 (delapan setengah persen) ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015;

**Memerhatikan :**

1. Data Agregat Penduduk Per Kecamatan (DAK2) tanggal 17 April 2015 untuk Kabupaten Soppeng;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 15/BA-Pleno. Pilbup/V/2015 tanggal 23 Mei 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

**KESATU** : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagai syarat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

**KEDUA** : Besaran Jumlah Minimal Dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagai syarat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tersebar di lebih dari 50 % jumlah kecamatan atau tersebar di lebih dari 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Soppeng.

**KEEMPAT** : Dukungan kepada bakal pasangan calon, dibuat dalam bentuk daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di WATANSOPPENG  
pada tanggal 23 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

**AMRAYADI**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SOPPENG NOMOR : 16/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN  
CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JUMLAH PENDUDUK             | 250.996 (dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) jiwa                                                                                                         |
| PERSENTASE MINIMAL DUKUNGAN | 8,5 % (delapan setengah persen)                                                                                                                                                     |
| JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN     | 21.334,66 (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam puluh enam)<br><br>DIBULATKAN MENJADI :<br><br>21.335 (dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima) pemilih |

Ditetapkan di WATANSOPPENG  
pada tanggal 23 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

ttd

AMRAYADI